

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

NOMOR : 10 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG RETRIBUSI
STADION RENANG TERATAI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya perawatan dan pemeliharaan Stadion Renang Teratai Padang, perlu ditunjang dengan dana cukup besar yang selama ini biayanya di subsidi melalui APBD Kotamadya Padang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan upaya memenuhi biaya perawatan dan pemeliharaan Stadion Renang ini, dirasa perlu menaikkan tarif retribusi Stadion Renang Teratai Padang dengan melakukan perubahan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Nomor 2 Tahun 1987 tentang Retribusi Stadion Renang Teratai yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini;

- c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG RETRIBUSI STADION RENANG TERATAI PADANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Retribusi Stadion Renang Teratai Padang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 14 Mei 1987 Nomor 188.342.162-1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 9 Juli 1987 Nomor I, Seri B-01, dirobah sebagai berikut :

A. BAB III, Pasal 4 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B III

PEMAKAIAN STADION RENANG

Pasal 4

- (1) Stadion renang terbuka untuk umum setiap harinya, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Kegiatan I : Jam 07.00 - 11.00 WIB
 - b. Kegiatan II : Jam 13.00 - 16.00 WIB
- (2) Stadion renang terbuka untuk Club yang bernaung di bawah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), dengan jadwal sebagai berikut :

a. Kegiatan I : Jam 05.00 - 07.00 WIB

b. Kegiatan II : Jam 16.00 - 20.00 WIB

B. Pasal 7 dirobah dan ditambah serta harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Retribusi Stadion Renang untuk umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Insidentil :

- Hari Libur/Minggu
sebesar Rp. 1.000,-/orang/sekali masuk;
- Hari biasa/kerja
sebesar Rp. 750,-/orang/sekali masuk;
- Untuk anak sekolah
sebesar Rp. 400,-/orang/sekali masuk.

b. Bulanan :

Dikenakan retribusi bulanan sebesar Rp. 21.000,-/orang/bulan dengan ketentuan dalam 1 (satu) hari hanya boleh mengikuti untuk 1 kali kegiatan.

(2) Untuk Club yang bernaung dibawah Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,-/orang/bulan, dengan ketentuan dalam 1 (satu) minggu, maksimal diberikan izin masuk Stadion Renang untuk 2 kali kegiatan;

(3) Untuk Penitipan pakaian, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150,-/orang/kegiatan.

- C. BAB VII Pasal 15, dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kewajiban tambahan segera memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindakan pidana pelanggaran;
- D. Diantara BAB VII dan BAB VIII lama ditambah satu BAB VII A dan Pasal 15 A baru dan harus dibaca :

B A B VII A

PENYIDIKAN

Pasal 15 A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan Tersangka;
2. Pemasukan Rumah;
3. Penyitaan Benda;
4. Pemeriksaan Surat;

5. Pemeriksaan Saksi;
 6. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tembusannya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 3 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG Ketua,	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PADANG
--	--

dto

dto

H. FIIHIR ABDULLAH

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

DENGAN KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 15-11-1994

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG NO. 03 TGL. 21-12-94 SERI B SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH	AN. GUBERNUR KDH TK. I SUMBAR SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH MEWAKILI
--	--

dto

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010053765